



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Soekarno-Hatta Telp. 43561-43563 Fax (0374) 43561 Bima

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 002 /721/01.1/C/2013

T E N T A N G
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI 1 WERA

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 1 Wera Nomor : 004/054/01.1/H.SMP 1 Wera tanggal 16 April 2013, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat pada Sekolah Menengah Pertama dan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 1 Wera;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tentang Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 1 Wera;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2012;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada:
Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 WERA**
Alamat : Jl. Tawali Wera Bima
Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB.
- KEDUA** : Perpanjangan Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan pembelajaran mengedepankan mutu, memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan daerah serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI RABA - BIMA
Pada Tanggal : 18 Juni 2013

Kepala Dinas,



BRS. A. ZUBAIR HAR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/b
NIP. 19640327 199202 1 002

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Bima di Raba (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB Up. Kabid Dikmen di Mataram
3. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Wera di Wera
4. Korwas Pendidikan Kabupaten Bima di Raba
5. Kepala SMP Negeri 1 Wera di Wera